



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 11 MARET 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

- Yohanes Noto Sugiarto Simohartono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Maret 2009, Pukul 11.13 –11.45 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Yohanes Noto Sugiarto Simohartono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, sidang dalam Perkara Nomor 13/PUU-VII/2009, saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Pak Pemohon, ini biasanya kita daftar hadirnya memberitahukan nama Bapak siapa, apakah mau diwakili oleh kuasa atau tidak, kami beri waktu Pak, namanya siapa?

2. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Saya Yohanes Noto Sugiatmo Simohartono sebagai Pemohon, tanpa kuasa.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tanpa kuasa ya?

Ya baiklah, jadi ini Bapak Yohanes Noto kita ingin dengar dulu Bapak paparkan apa yang Bapak mohon, alasannya, dasar kedudukan hukumnya, argumennya menurut Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya, dan kemudian terakhir nanti apa yang diminta dari Mahkamah Konstitusi. Kami berikan waktu, Pak Noto.

4. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Yohanes Noto Sugiatmo Simohartono, mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Pemohon saya merasa dirugikan sebab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terutama pada Pasal 107 untuk ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Kenapa dirugikan? Sebab saya adalah pemilih yang kebetulan adalah penemu yang judulnya sebetulnya adalah memilih angka favorit cukup satu kali langsung korum 50 persen lebih, itu sebetulnya bisa diterapkan pada Pilpres, Pilkada, jadi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) kerugiannya ialah terhadap Undang-Undang Dasar yaitu mengenai Pasal 28 ayat (1) yaitu mengenai berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, itu adalah Pasal 28C ayat (1) yang sebagian isinya demikian itu.

Kedua, Pasal 33 ayat (4) yang isinya adalah perekonomian nasional terus, terus, terus yang berefisiensi keadilan. Apa sebabnya bertentangan? Sebab Pasal 28C ayat (1) penemuan itu bisa diberikan sebagai pendidikan awal tapi sekaligus sebagai dididik juga sebab dari pendidikan awal nanti timbul pertanyaan-pertanyaan *kok* kenapa begini, kenapa begini? *Oh* ya itu adalah suatu masukan untuk pendidikan yang kami/saya, itu adalah kerugian. Sebenarnya kerugian formil sebab kerugian formil tersebut, saya *kok* mengutarakan ada pendapat baru *kok* hanya mengucapkan terima kasih saja tidak dipanggil kenapa ada penemuan baru bisa dipakai tidak begitu, itu adalah mengenai pendidikan.

Mengenai kerugian dari Pasal 33 ayat (4) yaitu mengenai efisiensi berkeadilan. Efisiensi berkeadilan itu kita bisa Pemilu cukup satu kali datang sehingga timbul efisiensi untuk biaya sosialnya masyarakat itu rendah, cukup satu kali, tanpa dua kali. Jadi tidak usah masuk, libur kantor, libur pabrik itu cuma satu kali, tidak dua kali untuk satu obyek pilihan. Kadang-kadang kita bisa dapat dua untuk Pilkada, seperti di Jatim, untungnya saya di Jawa Tengah cuma satu kali, jadi cukup satu kali, tapi pada suatu saat kita bisa dua kali. Itulah kerugian saya sebagai pemilih.

Demikian kira-kira, Yang Mulia.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi?

6. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Jadi Pasal 107 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) itu bisa dihilangkan, kecuali ayat (1) yang betul. 50 persen lebih terus langsung dilantik, itu betul sesuai dengan keinginan kami, sehingga permohonan kami bahwa ayat tersebut dihilangkan, begitu saja, ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik Pak Noto, saya sangat menghargai permohonan dan upaya Pak Noto untuk ikut berpartisipasi membuat pemilihan umum menjadi efisien, tidak bolak-balik, dan Bapak sendiri sudah mengirimkan kepada Bapak Presiden waktu itu masih Menko dia, pada tahun 2002.

8. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Juga kepada Ibu Presiden.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, kepada Ibu Presiden juga, jadi tahun 2002 juga.

10. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Juga tahun 2008.

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tahun 2008 juga sudah ya?

12. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Juga untuk khusus lagi, tapi cara yang baru, penyederhanaan.

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kepada Amien Rais, dan buku Bapak ini juga sudah diberikan, kemudian Bapak sendiri juga sudah minta paten ya. Tapi kalau boleh nanti kawan-kawan saya akan memberikan juga pandangan, barangkali karena memang mungkin substansinya sangat bagus, menarik, tetapi kalau boleh saya katakan dari cara pengetikan saja mungkin perlu perbaikan-perbaikan ya. Karena ini akan dibaca di seluruh Indonesia bahkan di dunia dalam situs MK nanti mungkin banyak perbaikan, saya sendiri belum begitu paham *legal standing* Pak Noto, kerugian konstitusionalnya yang jelas dari pasal itu belum saya pahami. Tapi saya beri kesempatan dulu kepada rekan-rekan saya untuk barangkali bertanya, memberikan saran sebagaimana, karena ini masih pemeriksaan pendahuluan.

Silakan, Ibu Maria.

14. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih.

Seperti tadi dikatakan oleh Ketua Panel, permohonan ini saya bisa melihat bahwa keinginan Pak Noto untuk memberikan dukungan pemilihan sumbangsih kepada negara ini untuk melaksanakan Pemilu secara efisien, murah, sekali selesai. Tapi di dalam permohonan ini memang ada beberapa hal yang penulisannya perlu diperbaiki lagi. Jadi misalnya kata-kata yang keliru ya pengetikan yang keliru misalnya Pasal 107 ayat (2) itu di sini ada *pasangan* mestinya tapi ditulisnya *pasnagan*, itu misalnya. Kemudian dalam hal pasangan itu mestinya dipisah seperti itu, tetapi kemudian juga kalau kita melihat pada pasal dengan ayat-ayat, ini dituiskan Pasal 107 ayat (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) mestinya ayat itu

ada di dalam tanda kurung, jadi ayat (2), ayat (3) dan sebagainya. Dan apakah Bapak, ini Bapak sudah mengatakan mengajukan kepada presiden, kepada DPR, melalui apa ya Pak? Karena biasanya kalau di DPR pembentukan undang-undang itu ada forum rapat dengar pendapat misalnya dan biasanya itu orang yang akan memberikan masukan itu mereka datang atau kirim faks ke sana dan apakah Bapak tidak pernah melakukan itu? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 dikatakan bahwa masyarakat berhak ikut serta dalam pembentukan undang-undang dan Perda. *Nah*, itu mungkin Bapak bisa kemukakan pada waktu itu saya sudah ke sana sudah mengirimkan seperti itu, jadi lebih jelas lagi usaha Bapak untuk memberikan dukungan ini, sistem pemilihan ini kepada DPR gitu, saya rasa sampai usaha Bapak seperti apa, sehingga itu perlu dimasukkan di sini sehingga kalau kemudian oh DPRnya *nggak* mendengar itu karena kita bisa melihat sistem pemilihan umum itu kan setiap kali bisa berubah-ubah, dulu contrenghnya pakai coblos sekarang contreng begitu ya, mungkin kalau Bapak ini bisa diterima dan kita belum tahu caranya Bapak seperti apa saya membaca buku ini, *nah* itu mungkin bisa, tapi memang mungkin membentuk Undang-Undang Pemilihan Umum itu kan waktunya terbatas dan sudah banyak masukan yang ada. Apakah Bapak pernah itu? *Nah* itu tolong dijelaskan di dalam permohonan ini, saya rasa itu, Pak.

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ditampung saja dulu ya Pak Noto nanti kita anu, baru saya berikan dulu kesempatan kepada rekan saya Pak Sodiki, silakan Pak.

16. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H. ACHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih.

Pak Noto yang saya hormati, ini ada pengujian formil dan pengujian materiil, ini pengujian formil itu adalah suatu pengujian yang berkenaan dengan proses pembuatan undang-undang itu. *Nah* proses itu tata caranya sudah diatur, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jadi kalau tidak mengikuti tata cara itu, itu artinya cacat secara formil. Bapak mestinya ini harus merujuk pada dari tahapan-tahapan pembentukan perundang-undangan itu, itu mananya yang tidak dipenuhi? Sambil merujuk pada ketentuan tata cara pembuatan perundang-undangannya. Misalnya di sana ada kewajiban membikin suatu naskah akademik lalu bagaimana prosesnya, sebagai suatu *let start* sebagai suatu pedoman apa tujuan pembuatan undang-undang dan sebagainya alasannya apa dibuatnya itu. *Nah*, di situ ada tata caranya sendiri, tata cara itu mengatur tahapan-tahapan ataupun proses. *Nah*, proses-proses itu kalau tidak dipenuhi itu namanya cacat secara formil.

Jadi misalnya juga mengesahkan suatu undang-undang itu syaratnya apa? Itu juga termasuk, kalau tidak memenuhi jumlah atau

korum tertentu dari suatu pertemuan undang-undang ya tentunya tidak bisa disahkan sah. Ini namanya proses ya, ini yang pengujian formil belum menunjukkan ke arah sana. Ini bisa diperbaiki ini nanti. Paling tidak bisa tanya pada cucunya kalau sarjana hukum atau siapa kalau tetangganya saya kira tahu itu semua ya, Pak. Kemudian pengujian formil materiil ini berhubungan dengan isinya. Isinya itu apa, isinya itu apakah isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi misalnya *kok* suatu undang-undang yang menyebabkan Pak Noto terdiskriminasi, isinya itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, begitu. Jadi ini isinya, materinya, bukan prosesnya.

Jadi dengan demikian nanti perbaikannya akan lebih mengena. *Nah*, selama itu belum bisa dipenuhi saya kira perlu penyempurnaan-penyempurnaan di dalam hal ini. Jadi misalnya Bapak telah menyebut Pasal 28C "setiap orang berhak mengembangkan diri pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan penerimaan dari ilmu pengetahuan dan teknologi". Ini isi dari Undang-Undang Dasar, yang menjadi batu uji tolak ukur bahwa isi dari pasal yang Bapak uji itu bertentangan dengan itu. Unsur-unsurnya apa saja *kok* bisa dinyatakan bertentangan itu?

Jadi ini nanti perlu saya kira penambahan-penambahan sehingga dengan demikian nanti yang Bapak uji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4), (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4), ini apa yang bertentangan di situ ya. Itu saya kira beberapa hal yang bisa saya kemukakan.

17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, ditampung dulu Pak Noto ya. Jadi sudah kita dengar tadi dari sudut format, pengetikan, kecermatan, pengutipan, kemudian definisi pengujian formil apa, itu dari prosedur, tata cara, kemudian pengujian materiil, isinya terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau misalnya saja saya juga memberikan contoh Pak Noto mungkin Pak Noto ahli matematik *kan?* Kita ini memang ahli hukum bukan lah ahli hukum, sarjana hukum begitulah, ya. Ahli di Surga barangkali nanti baru ahli. Jadi memang tidak bisa bidang kita semua kalau saya baca buku Bapak ini yang sangat menarik sebenarnya bagaimana melaksanakan Pemilu itu bisa satu kali memang itu patut dipikirkan dapat paten begitu ya, tapi dalam soal hak konstitusional *legal standing* Pak, Pasal 107 Bapak sebutkan merugikan Bapak karena Pasal 28C. *Nah* ini pantas direnungkan lagi *kan*, hak konstitusional Pasal 28C itu untuk mengembangkan diri dan teknologi *kan*, kemudian Pasal 33 Bapak kutip *kan?* Itu mungkin dalam rangka suatu efisiensi ekonomis. Kira-kira dari sudut *legal standing* nanti Bapak pelajari dulu undang-undang, Bapak sudah punya yang kecil ini?

18. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Dari MK, sudah.

19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sudah ya?

20. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Sudah

21. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sudah ya, nanti dipelajari lagi apa yang dimaksud dengan hak konstitusional. Jadi Pasal 107 yang diberlakukan dalam undang-undang ini merugikan hak konstitusional Pak Noto itu maunya dijelaskan lebih *clear*, apakah benar Pasal 33 landasannya, efisiensi, ekonomi yang berkeadilan. Bahwa Pasal 107 bisa 2 kali nyontrenng datang ke TPS untuk milih boleh jadi memang itu bikin capek, kalau pakai ongkos becak rugi. Tapi yang disebutkan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada Pak Noto dirugikan karena undang-undang ini kira-kira diuraikan lebih jelas Pak Noto, karena nanti akan dibaca dalam situs kita termasuk di seluruh dunia agaknya harus seperti sarannya Pak Sodiki tadi mungkin minta bantuan sama cuculah atau adik-adik yang di belakang ngetiknya begitu juga ngetiknya itu. Saya kalau saya masih kuat ngetik Pak, pakai komputer tapi, jadi gampang ngetrik-ngetrik *kan*, kalau Pak Noto barangkali masih *teng klotok klotok teng*, jadi capek itu. Itu barangkali yang diperhatikan nanti jadi pengujian formal itu bahwa prosedur pembentukan undang-undang ini tidak sah. *Nah*, kemudian dari sudut materiil isinya bertentangan dengan konstitusi, tadi sudah diterangkan Pak Sodiki, tapi *legal standing* Bapak jelaskan dulu. Ada kemungkinan Bapak rugi 2 kali *kan*, waktu. Tapi apakah itu kerugian konstitusional? Yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan konstitusi kepada kita. Sangat berharga ini ide Bapak ini, tapi jangan maunya hilang begitu saja, oleh karena itu kami berikan kesempatan perbaikan dan kesempatan bagi Pak Noto untuk merespon terhadap apa yang kami kemukakan ini. Ini karena masih pemeriksaan pendahuluan ya santai-santai sajalah Pak Noto. Bisa saya berikan waktu, silakan.

22. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Diberikan waktu untuk apa Pak?

23. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tadi kita tadi punya penjelasan nasihat dan lain sebagainya. Silakan, Pak.

24. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Baik, Yang Mulia.

Untuk hak konstitusionalnya sebenarnya saya sudah sedikit, cuma mungkin karena salah, tadi yang mengenai kolong-kolong kalau ayat (2) dan (3) tadi itu kami memang bukan orang hukum jadi kurang tahu, harus diperbaiki dan mengenai Pasal UUD Pasal 28 itu mengenai pendidikan, pendidikan *kan* bukan hanya kita dididik tetapi juga mendidik. Jadi dalam mendidik itu misalnya kebetulan ini hal baru saya *kan* bisa mendidik ini begini, begini, begini, tapi dari pertanyaan itu nanti timbul pertanyaan, oh ya ada pertanyaan yang baik, itu mendidik saya, itu salah satu hak konstitusional saya untuk mendidik sekaligus di didik, hak konstitusional.

Mengenai pengembangan ilmu dan teknologi yaitu suatu penemuan baru dan penemuan baru *kan* juga termasuk ilmu dan teknologi, jadi anda bisa 2 kali tapi saya bisa satu kali, kalau saya melaksanakan kepunyaan saya. Itu adalah pengembangan ilmu dan teknologi, itu formilnya. *Nah* untuk yang materilnya mengenai Pasal 33 ayat (4) yaitu mengenai efisiensi berkeadilan itu memang tidak ada harus adil, *Iho* kalau ada yang satu kali jadi *kok* kena apa dua, itu juga berefisiensi berkeadilan. Yang memang kalau 2 mungkin ramai tetapi *kan* biaya sosialnya terutama yaitu seperti harus naik becak, rumahnya tutup, tokonya tutup walaupun mungkin ½ hari sebab harus antri nanti siangnya baru buka, *Iha* kalau nonton Pemilunya ya sampai jam 7, *Iha* itu dua kali, *Iha* saya lebih senang satu kali, *Iha* kalau satu kali boleh dan sebaiknya demikian kenapa dua kali. *Nah* yang saya keberatan itu kenapa ini suatu ilmu dan teknologi *kok* saya tidak dipanggil padahal saya sudah mengajukan surat bahwa saya telah mengajukan surat saya telah membuat permohonan hak paten ini, paling tidak *kan* dipanggil *kok* bagaimana pendapat anda ya cuma hanya terima kasih, itulah salah satu sebetulnya pendidikan bukan yang Pasal 33 ayat (4) bukan, yang ber efisiensi berkeadilan itu ya juga nanti bisa ditanya dan bisa dijawab disitu *Iho* kalau anda dua kali datang, *Iho* kalau satu kali kenapa? Itu seandainya saya dipanggil itu,

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya baiklah, jadi begini Pak Noto ya. Semua yang baik atau semua yang buruk belum tentu bertentangan dengan konstitusi. Semua yang inefisien belum tentu juga itu makanya ukurannya hak konstitusi kita itu.

Kalau Bapak sebutkan misalnya berhak untuk melakukan pendidikan ya *oke-oke* tetapi kaitannya itu Pasal 107 itu Bapak harus bisa menuliskan itu sedemikian rupa dalam permohonan itu sehingga Majelis itu memahami, bagaimana karena masalah ini masalah konstitusi yang kita bicarakan sedangkan mengenai sistem apakah itu conteng atau satu kali atau karena dua kali, ada sistem yang lebih baik tidak dipakai belum tentu masalah konstitusi. Tinggal Bapak merumuskan.

Jadi saran-saran kami *sih* ya Pak Noto jangan sakit hati kalau bisa minta bantuan yang *lawyer* famili kan? untuk menuliskan juga mengetik. *Wong* kita sudah tua, mata juga sudah kabur, kacamata setiap 3 bulan harus ganti kan, itu kalau saya. Sebentar lagi barangkali tidak bisa melihat lagi karena setiap 3 bulan sehingga mengetik juga perlu minta bantuan Pak. Saya menganggap ini idenya sangat bagus tapi belum tentu masalah konstitusi *kan?* Ini masalah pilihan antara yang baik dengan yang lebih baik. Iya *kan?* Ini Bapak yakinkan kita kalau ada yang inkonstitusional. Kalau sudah masalah konstitusi itu sudah sangat mendasar. Oleh karena itu sesuai dengan hukum acara dan yang berlaku kami beri kesempatan Pak Noto untuk memperbaiki dulu, apakah itu pengetikan, apakah itu landasan hukumnya yaitu *legal standing* tadi, apakah juga dasar pengujiannya yang formal yang mana yang dilanggar oleh DPR itu sehingga ini cacat dari prosedurnya dan kemudian yang mana yang dilanggar, substansi materi di UUD sehingga ini harus dinyatakan inkonstitusional.

Nah ini barangkali yang Bapak harus kerjakan yang menurut (...) siapa tahu kami salah boleh juga, tetapi karena kita yang mutus ya kita yang memberikan saran *kan*, maka kami sarankan begitu supaya juga bisa dimuat nanti di situs MK seluruh dunia membaca Pak. *Nah* kalau Bapak memperhatikan sendiri tadi *kan* belum bisa dibaca oleh dunia ini, Pak. Apa kata dunia nanti, Pak? Kalau MK mengatakan ini bisa masuk di situs yang dibaca seluruh dunia yang tanggung jawab nanti kami. Jadi kalau kita bisa kerjasama ya *kan*, Bapak bisa menggunakan seluruh potensi yang ada memperbaikinya sehingga memenuhi standarlah, kalau bahasa Belanda standart itu dipakai juga untuk segala yang bentuk administratif *kan* baik dalam penyusunan drafting keputusan, peraturan dan lain sebagainya. *Nah* di sini juga untuk permohonan kira-kira ada dia punya persyaratan yaitu di undang-undang itu sudah disebutkan Pak Noto ya?

Nah menurut undang-undang Pasal 39 kita beri waktu Bapak untuk memperbaiki selama 2 minggu. Kalau lebih cepat *sih* pasti lebih baik. Tapi ya 2 minggu itu maksimumnya Bapak pergunakanlah sebaik-baiknya, siapa tahu masih bisa diperbaiki dengan sangat bagus sehingga kita juga bisa memahami karena kita hanya pemeriksaan pendahuluan, nanti yang memeriksa ini 9 orang hakim, *nah* kalau bisa Bapak minta bantuan itu lebih baik, tapi di sini memang tidak wajib harus minta bantuan kalau merasa bisa, tapi mungkin lebih menguntungkan kalau minta bantuan karena anak cucu kita *kan* sudah ada yang mungkin bisa,

di belakang banyak anak cucu itu yang sudah belajar, mereka itu rela belajar itu, gratis, belum bayaran, kalau sudah itu baru minta bayaran. Ada lagi yang Bapak kemukakan sebelum kita tutup ini persidangan?

26. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Memang saya akui ada beberapa yang belum saya tambahkan itu merupakan P-6 dan P-7, jadi penjelasannya bagaimana cara mencoblos, memilihnya, jadi dari penyederhanaan cara Noto itu bagaimana cara memilihnya.

27. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, tapi Bapak tambahkan, bahwa kalau tidak begini ini bertentangan dengan konstitusi, itu tadi *kan* argumen-argumennya? Saya kira Pak Noto sudah tangkap tadi itu *kan*? Ada lagi Pak yang Bapak mau kemukakan?

28. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Saya kembali ke titik nolnya lagi, karena saya bukan ahli hukum yang dimaksud konstitusi itu, konstitusinya itu apa?

29. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya itu Undang-Undang Dasar 1945 *kan*? Ada norma-normanya di situ, tadi Bapak sudah kutip Pasal 28C ya *oke*, (Pasal) 33 ya. Tapi apa pas tidak dengan ini?

30. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Iya.

31. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Nah itu dipertimbangkanlah. Apa pas ya, biasanya kalau pakai Pasal 33 tidak mengenai Undang-Undang Politik. Tapi siapa tahu Bapak bisa meyakinkan kita, *wong* tiga kali berangkat ke TPS, kali berapa ongkos becak. Boleh-boleh juga tetapi kira-kira itukah yang dimaksud konstitusi? Itu makanya Bapak rundinganlah, iya *kan*? Dengan anak-anak muda yang di belakang itu, siapa tahu mereka menjadi sukarelawan supaya Pemilu yang recok inikan, recok ini Pemilu ganti-ganti aturannya. Sekarang contrengh, dulu coblos lebih enak *tokh*, ya apakah mencoblos misalnya lebih konstitusional dari mencontrengh? Itu kira-kira di pikiran Bapak bukan? Hitungan satu kali *kok* dibikin dua kali, jadi demikian Pak Noto ya?

32. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Malah mungkin untuk Pileg—Pemilu Legislatif kalau Yang Maha Kuasa memberi saya akan saya temukan lagi.

33. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, barangkali sayangnya Bapak tahun 2002 tidak membuatnya juga ke DPR saya lihat.

34. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Saya sudah ke DPR, ke MPR bukan ke DPR.

35. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ke DPR maunya Pak, yang buat undang-undang.

36. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Bukan undang-undang tapi ketika Pilpres.

37. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi kalau buat undang-undang ini *kan* ada Pansusnya di komisi berapa.

38. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Dulu itu ketika pembentukan pertama kali untuk Pilpres.

39. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Oh, Pilpres zaman dulu ya?

40. PEMOHON : YOHANES NOTO SUGIATMO SIMOHARTONO

Masih Pilpres.

41. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

DPR ya. Baiklah Pak Noto kita akan tutup sidang ini dan akan kita buka kembali setelah kita menerima perbaikan dari Pak Noto akan kita tentukan kemudian dan akan kita panggil Pak Noto untuk sidang berikutnya, tetapi tugas kita adalah memeriksa kelayakan dari permohonan Bapak, istilah kelayakan tidak enak juga didengar, layak

tidak ini, ya nanti Bapak tafsirlah dari apa yang kita ungkapkan. Baik, untuk selanjutnya sidang kami nyatakan berakhir dan dengan ini sidang kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB